

# LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

## **KEPUTUSAN**

# KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2018

### **TENTANG**

# TIM PELAKSANA KEGIATAN SINERGI MEDIA SOSIAL APARATUR NEGARA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

# KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

## Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka melaksanakan arahan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 2017 mengenai kaderisasi Sinergi Media Sosial Aparatur Negara di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan tim pelaksana kegiatan Sinergi Media Sosial Aparatur Negara;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pelaksana Kegiatan Sinergi Media Sosial Aparatur Negara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);

- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pemanfaatan Media Sosial di Instansi Pemerintah;
- Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN SINERGI MEDIA SOSIAL APARATUR NEGARA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

**KESATU** 

Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Sinergi Media Sosial Aparatur Negara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Keputusan ini.

**KEDUA** 

Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

 a. menerima data dan informasi yang disampaikan melalui koordinator Tim Sinergi Media Sosial Aparatur Negara;

- menyebarluaskan informasi yang telah didapat kepada publik pada akun media sosial pribadi maupun grup chatting masingmasing anggota;
- bertindak sebagai penghubung ketika ada permintaan informasi maupun pengaduan masyarakat yang diterima oleh anggota tim Sinergi Media Sosial Aparatur Negara;
- d. melaksanakan evaluasi terhadap informasi yang telah disebarluaskan; dan
- e. membuat rencana kegiatan Sinergi Media Sosial Aparatur Negara untuk tahun 2019 khususnya di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal <sub>27 Agustus</sub> <sub>2018</sub>

KEPALA LEMBAGA

KEBIJAKAN PENGADAAN

BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

**AGUS PRABOWO** 

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA

LEMBAGA KEBIJAKAN

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM

PELAKSANA KEGIATAN SINERGI MEDIA SOSIAL

APARATUR NEGARA LEMBAGA

KEBIJAKAN PENGADAAN

BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR

: 96 TAHUN 2018

**TANGGAL** 

: 27 Agustus 2018

# SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN SINERGI MEDIA SOSIAL APARATUR NEGARA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Kedudukan Dalam Tim		Nama
1	Penanggung Jawab	1:	Sarah Sadiqa
2	Ketua	:	R. Fendy Dharma Saputra
3	Anggota	:	1. Andi Susanto
			2. Resa Anggriani
			3. Makkiyah Farizqi
			4. Ajeng Widi Hapsari
			5. Enggar Teguh Apriyanto
			6. M. Adjie Dwihapsoro
			7. Taufan Juli Pramono
			8. Indra Lesmana
			9. Bretty Rachayu Budiyanti
			10. Sazzali
			11. Mutiara Karina
			12. Ribut Aji Kasmiadi
			13. Andi Setya Nugraha
			14. Hendarwan Suryandaru
			15. Eva Sinaga

- 16. Andi Darmawan
- 17. Rizki Arif Sudrajat
- 18. Rinatri Rahmayanti
- 19. Syukri
- 20. Muhammad Hanif Firnanda
- 21. Adi Afrianto
- 22. Winny Adlina Pratomo
- 23. Sri Utaminingsih
- 24. Muhammad Fakhri Naufaldi
- 25. Alina Mahardhika Puspa
- 26. Ari Mohamad Barkhah
- 27. Galuh Arini Sasi Kirono
- 28. Yoga Nurdani
- 29. Ade Wahyu Kurniawan
- 30. Anas Bayu Kusuma
- 31. Astri Erviana
- 32. Muhammad Taufikurrohman

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

**AGUS PRABOWO**